



PUTUSAN

Nomor : 27/PID.B/2015/PN.TOB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	SUNARDI MANDEA ALIAS NAERDI ;
Tempat lahir	:	Bere-Bere ;
Umur/tanggal lahir	:	31 tahun / 5 Maret 1984 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;
Pendidikan	:	S M P (Tamat) ;

Terdakwa telah berada dalam tahanan RUTAN, berdasarkan penetapan :

1. Penyidik, Sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015 ;
2. Penahanan Lanjutan, sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 ;
4. Penuntut Umum, Sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, Sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 April 2015, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI MANDEA ALIAS NARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Pencurian Dengan Pemberatan`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Cam warna merah ;
 - 1 (satu) buah Hendphone merk Evercross type A26B warna putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Muhammad Denis Saputro Alias Denis ;

5. Menetapkan agar terdakwa SUNARDI MANDEA ALIAS NARDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 13 April 2015 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-06/MORSEL/Ep.2/04/2015, telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUNARDI MANDEA ALIAS NARDI pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wit atau pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2014 bertempat di Desa Juanga, Kecamatan. Morotai Selatan, Kabupaten. Pulau Morotai tepatna Asrama TNI AL Lanal Morotai / kediaman saksi korban Muhammad Denis Saputro Alias Denis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan perbuatan ``mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yan ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian abatan palsu`` perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi Nasrun Osamalu Alias Acun jalan-jalan menggunakan sepeda motor terdakwa mengatakan kepada saksi Nasrun Osamalu Alias Acun lurus saja menuju kepelabuhan feri kemudian setelah sampai didepan pelabuhan feri terdakwa meminta kepada saksi Nasrun Osamalu Alias Acun menuju arah lokasi asrama TNI AL setelah sampai ditempat tersebut terdakwa meminta saksi Nasrun Osamalu Alias Acun untuk berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya saksi Nasrun Osamalu Alias Acun langsung meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa beralan kaki menuju asrama / kediaman saksi korban dan terdakwa langsung masuk dengan cara memanjat melalui jendela asrama / kediaman saksi korban ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkunci setelah sampai kedalam asrama / kediaman saksi korban menuju ke ruang tamu dan terdakwa langsung mengambil Hendphone Samsung Cham warna merah ang terletak diruang tamu selanjutna terdakw menuju kamar depan dan mengambil Handphone merk Evercross tipe A26B warna putih dan Powerbank merk Hippo warna putih yang teletak dikamar depan asrama / kediaman saksi korban tersebut setelah dalam penguasaannya, kemudian terdakwa membawah keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya aitu saksi korban Muhammad Denis Saputro Alias Denis ;

Bahwa rumah korban Muhammad Denis Saputro Alias Denis merupakan tempat yang digunakan untuk tinggal siang dan malam oleh korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi korban Muhammad Denis Saputro Alias Denis mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa SUNARDI MANDEA ALIAS NARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang untuk didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MUHAMMAD DENIS SAPUTRO ALIAS DENIS ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 wit, bertempat di Desa Juanga, Kecamatan. Morotai Selatan, Kabupaten. Pulau Morotai tepatna Asrama TNI AL Lanal Morotai / kediaman saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bangun dan melihat jendela rumah terbuka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi sudah tidak melihat Hendphone merk Evercross warna putih dan Hendphone Samsing Cham warna merah serta Pawerbank warna putih ;
- Bahwa saksi langsung keluar menuju rumah tetangga untuk meminjam Hendphone dan menghubungi Hendphone saksi ang hilang namun sudah tidak aktif ;
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut keatasan saksi di Angkatan Laut ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Hendphone Evercros warna putih, 1 (satu) buah Hendphone Samsung Cham warna merah dan 1 (satu) buah Powerbank warna putih ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.- ;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;

2. SAKSI FARIDA BABA ALIAS IDA ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 wit, bertempat di Desa Juanga, Kecamatan. Morotai Selatan, Kabupaten. Pulau Morotai tepatna Asrama TNI AL Lanal Morotai / kediaman saksi korban Denis ;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan niat ingin menjual Hendphone Evercross seharga Rp. 600.000.- ;
- Bahwa keadaan hendphone tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak bisa dibuka, kemudian saksi menuruh kakak saksi untuk membukana namun kakak saksi mengatakan jika ingin dibuka harus di install ulang ;
- Bahwa setelah membeli Handphone tersebut saksi gunakan untuk diri sendiri ;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;

3. SAKSI SULTAN BAHRI MANDEA ALIAS SULTAN ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 wit, bertempat di Desa Juanga, Kecamatan. Morotai Selatan, Kabupaten. Pulau Morotai tepatna Asrama TNI AL Lanal Morotai / kediaman saksi korban Denis ;
- Bahwa terdakwa datang kerumah adik saksi dengan niat ingin menjual Hendphone Evercross seharga Rp. 600.000.- ;
- Bahwa keadaan hendphone tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak bisa dibuka, kemudian adik saksi menyuruh saksi untuk membukanya namun saksi mengatakan jika ingin dibuka harus di install ulang ;
- Bahwa setelah setelah menginstal ulang Hendphone tersebut, saksi memasukkan beberapa lagu-lagu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ia melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 wit, bertempat di Desa Juanga, Kecamatan. Morotai Selatan, Kabupaten. Pulau Morotai tepatna Asrama TNI AL Lanal Morotai / kediaman saksi korban Denis ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang yang dicuri berupa 1 (satu) Hendphone Evercross warna putih, 1 (satu) buah Hendphone Samsung Cham warna merah dan 1 (satu) buah Powerbank warna putih ;
- Bahwa sesampainya di Depan Asrama TNI AL, terdakwa berjalan menuju ke asrama milik saksi korban Danis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba asrama saksi korban, terdakwa memanjat jendela dan membuka jendela sehingga terdakwa berada didalam rumah dan leluasa mengambil barang-barang ang ada didalam rumah tersebut :

- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Cam warna merah ;
- 1 (satu) buah Hendphone merk Evercross type A26B warna putih ;

Menimbang, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 wit, bertempat di Desa Juanga, Kecamatan. Morotai Selatan, Kabupaten. Pulau Morotai tepatna Asrama TNI AL Lanal Morotai / kediaman saksi korban Denis ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan barang yang dicuri berupa 1 (satu) Hendphone Evercros warna putih, 1 (satu) buah Hendphone Samsung Cham warna merah dan 1 (satu) buah Powerbank warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bahwa sesampainya di Depan Asrama TNI AL, terdakwa berjalan menuju ke asrama milik saksi korban Danis ;
- Bahwa benar setibanya asrama saksi korban, terdakwa memanjat jendela dan membuka jendela sehingga terdakwa berada didalam rumah dan leluasa mengambil barang-barang ang ada didalam rumah tersebut ;
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut ;

Menimbang, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. *Barang siapa*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
3. *Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ;*

Ad.1. Unsur barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa SUNARDI MANDEA ALIAS NARDI ke persidangan serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*); Selain itu berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan dalam arti mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut hemat majelis telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menaruh atau menempatkan sesuatu barang milik orang lain dalam kekuasaannya dengan sengaja dan sesuatu barang itu sudah pindah dari tempat semula berada. Sedangkan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa benar terdakwa SUNARDI MANDEA ALIAS NARDI pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Desa Juanga, Kecamatan. Morotai Selatan, Kabupaten. Pulau Morotai tepatna Asrama TNI AL Lanal Morotai / kediaman saksi korban Muhammad Denis Saputro Alias Denis telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Handphone merk Samsung Cam warna merah dan 1 (satu) buah Hendphone merk Evercross type A26B warna putih yang berada didalam rumah milik saksi korban untuk maksud dimiliki oleh terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ”mengambil suatu barang atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Desa Juanga, Kecamatan. Morotai Selatan, Kabupaten. Pulau Morotai tepatna Asrama TNI AL Lanal Morotai / kediaman saksi korban Muhammad Denis Saputro Alias Denis telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Cam warna merah dan 1 (satu) buah Hendphone merk Evercross type A26B warna putih yang beada didalam rumah milik saksi korban dengan cara memanjat jendela rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk lalu terdakwa leluasa mengambil barang-barang yang ada dalam rumah ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ” Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Cam warna merah ;
- 1 (satu) buah Hendphone merk Evercross type A26B warna putih ;



Menimbang, bahwa barang bukti telah diambil untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka para terdakwa harus diperintahkan untuk mentaati putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI MANDEA ALIAS NARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**`` ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Cam warna merah ;
 - 1 (satu) buah Hendphone merk Evercross type A26B warna putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya **MUHAMMAD DENIS SAPUTRO** ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **RABU** tanggal **29 April 2015**, oleh kami **GLENNY J.L DE FRETES, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **JOSCA JANE RIRHENA, S.H.,M.H.**, dan **SAIFUL.HS. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JORDAN BISO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh **RIDWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai Selatan serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JOSCA JANE RIRIHENA. S.H.,M.H.

GLENNY J.L DE FRETES, S.H.,M.H.

SAIFUL.HS, S.H

PANITERA PENGANTI

JORDAN BISO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)